

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

**Oleh  
Hilal Aidar**

Hak asasi manusia adalah milik semua dalam keadaan manusia, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin seseorang, yaitu perempuan dan laki-laki, baik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, pemerintahan, perkawinan maupun pewarisan. Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih “berbeda” dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigma ini semakin kental dalam konteks sosial di Indonesia. Kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, seorang laki-laki bernama Dedi Sukma Pratama yang berganti kelamin menjadi perempuan mengajukan permintaan untuk mengubah jenis kelaminnya berganti nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Dedi Sukma Pratama mengajukan permohonan sesudah operasi kelamin disebuah rumah sakit di Thailand. Pertimbangan hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm hakim menolak seluruh permohonan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin dipandang dari perspektif HAM dan bagaimana penggantian jenis kelamin menurut undang-undang administrasi kependudukan apakah diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif, sifat Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif yang bersumber dari temuan data aktual di lapangan, sehingga selain melakukan metode penyelidikan, juga mencari temuan data faktual dari dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data untuk penelitian ini meliputi orang dan subjek.

Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa dalam Studi Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm penggantian jenis kelamin diakui dan diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. melihat dari pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada Pendapat pribadi berdasarkan agamanya tidak senada dengan isi di dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonsia Tahun 1945, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dari kedua pasal tersebut memberikan jaminan bahwa negara mengakui Hak atas Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Hak atas Kebebasan Pribadi pengekspresian diri melalui jenis kelamin adalah bagian dari hak atas kebebasan pribadi dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Serta penggantian jenis kelamin diakui dan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) serta kembali melihat pertimbangan hakim tentu tidak senada dengan isi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka seharusnya Hakim dapat mengabulkan Pemohon untuk Penggantian jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan serta Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada di dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentu mengatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk.

Saran dalam penelitian ini dalam penelitian yang terfokus pada hak asasi manusia dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan, mengkaji lebih dalam dari setiap perkara yang ditangani, bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan jangan hanya menggunakan perspektif hukum agama tetapi juga menggunakan konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang HAM.

**Kata Kunci:** **Hak Asasi Manusia,Penggantian Jenis Kelamin,Putusan**

***ABSTRACT***  
***JURIDICAL REVIEW OF GENDER REPLACEMENT IN A HUMAN  
RIGHTS PERSPECTIVE***  
***(Study of Decision Number 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)***

***By***  
***Hilal Aidar***

*Human rights belong to all in the human condition, so that human rights cannot be separated from a person's gender, namely women and men, both in the implementation of daily life, government, marriage and inheritance. Discrimination against transgender and transsexual stems from the stigmatization of those who choose to be "different" from the people in their surroundings. This stigma is getting thicker in the social context in Indonesia. The case that occurred in Kebumen Regency, a man named Dedi Sukma Pratama who changed his sex to a woman submitted a request to change his gender and changed his name at the Kebumen District Court. Dedi Sukma Pratama applied for genital surgery at a hospital in Thailand. The judge's considerations, according to the decision Number 1/Pdt.P/2021/PN Kbm the judge rejected all applications, the problem in this research is how the judge's consideration of the decision Number: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm concerning Gender Change is viewed from the perspective Human rights and how to change sex according to the law on population administration, is it regulated in the law on population administration.*

*This research uses normative qualitative research methods, the nature of this research is normative qualitative legal research which originates from actual data findings in the field, so that in addition to carrying out investigative methods, it also seeks data findings, factual data from legal documents and statutory regulations. Data sources for this study include people and subjects.*

*Based on this research, it shows that in the Study of Decision Number 1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm, gender reassignment is recognized and regulated in Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 4 of Law Number 39 of 1999. see from the judge's considerations which focused on personal opinion based on religion not in line with the content in Article 28C Paragraph (1) of the 1945 Republic of Indonesia Law, and Article 4 of Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights of the two articles guarantees that the state recognizes the right to basic needs fulfillment and the right to personal freedom. self-expression through gender is part of the right to personal freedom and the right to fulfill basic needs. As well as changing the sex recognized and regulated in Article*

**Hilal Aidar**

*56 paragraph (1) and looking back at the judge's considerations, of course it is not in line with the contents of the Population Administration Law, the Judge should be able to grant the Petitioner for changing the gender from male to female and*

*referring to Presidential Regulation Number 96 of 2018 Regarding Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration contained in Article 58 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 96 of 2018 certainly regulates procedures for recording other important events for the population.*

*Suggestions in this study in research that focuses on human rights in decisions regarding gender reassignment, for judges as God's representatives in the world, are expected to be able to act fairly, always uphold human rights in making decisions, examine more deeply every case that is handled, if necessary also use jurisprudence as material for consideration, don't just use the perspective of religious law but also use the constitution and laws that regulate human rights.*

**Keywords:** *Human Rights, Gender Reassignment, Decision*